

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintah

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Indonesia mengalami dinamika panjang. Sejak merdeka Pemerintah Indonesia melaksanakan sistem pengelolaan keuangan negara berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Belanda hingga tahun 2003. Sistem akuntansi yang diaksanan berbasis kas dan *sigle entry*. Atas basis yang digunakan saat itu, pemerintah hanya merekam arus kas. Pencatatan dan pelaporan berbasis kas ini lebih sederhana. Laporan yang harus disusun sebagai pertanggungjawaban pun hanya berupa laporan perhitungan anggaran yang berbasis kas (Hamzah dan Kustiani, 2014). Namun basis yang pencatatan yang sederhana ini memiliki kelemahan, yaitu laporan yang disajikan kurang informatif. Laporan berbasis kas tidak menyajikan keadaan kekayaan yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018).

Diterbitkannya tiga undang-undang keuangan negara menjadi titik balik pengelolaan keuangan negara Indonesia. Sistem akuntansi dan pelaporan Pemerintah Indonesia berubah menjadi berbasis *cash toward accrual*. Basis akuntansi ini merupakan fase peralihan dari yang sebelumnya hanya mencatat transaksi kas menjadi seluruh transaksi yang mengandung nilai ekonomi. Masa

peralihan menggunakan basis *cash toward accrual* tidak lagi berlaku karena sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang keuangan negara, Pemerintah diwajibkan untuk mulai melaksanakan pencatatan secara akrual. Dalam basis akrual setiap entitas wajib mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Selain pelaporan dalam basis akrual, sebagai pertanggungjawaban atas kas yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan maka disusun pula laporan pelaksanaan anggaran yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018).

2.2 Dasar Hukum Akuntansi Belanja dan Beban bersumber dari Hibah

Praktik akuntansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang sah. Dalam akuntansi belanja dari dana hibah pilkada terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Landasan tersebut digunakan pula oleh penulis untuk menyusun karya tulis ini.

2.2.1 Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah (PP) yang digunakan sebagai pedoman oleh penulis adalah PP No 71 Tahun 2010.

2.2.1.1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi) dan dilengkapi dengan Interpretasi PSAP dan/atau Buletin Teknis SAP. Belanja yang bersumber dari hibah merupakan bagian belanja dan beban yang diatur dalam PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP nomor

12 tentang Laporan Operasional dan Buletin Teknis nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

2.2.2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 271/PMK.05/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 271 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah mengatur mengenai teknis sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah. Ruang lingkup dari PMK ini meliputi penatausahaan transaksi terkait hibah oleh BUN maupun K/L. Transaksi yang diatur mencakup pendapatan Hibah LRA dan LO, Belanja Hibah, Beban hibah dan aset yang diperoleh dari hibah serta belanja dan beban yang bersumber dari hibah.

2.2.3 Keputusan Teknis KPU RI Nomor 202/KU.05-Kpt/02.KPU/XI/2017

Keputusan Teknis KPU RI ini berisi pedoman teknis pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota

2.3 Definisi dan Klasifikasi Belanja dan Beban yang Bersumber dari Hibah

Berdasarkan PMK 271 tahun 2014 belanja dan beban yang bersumber dari hibah adalah belanja dan beban yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dalam rangka melaksanakan/mendukung kegiatan operasional K/L yang sumber dananya berasal dari pendapatan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN. Definisi beban sendiri sesuai dengan PSAP 12, merupakan penurunan ekuitas dapat baik penurunan manfaat ekonomi maupun potensi jasa dalam satu periode pelaporan. Beban dapat terjadi karena konsumsi aset atau timbul kewajiban.

Menurut PSAP 12 beban diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Klasifikasi beban pemerintah pusat yaitu, beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban lain-lain.

Definisi belanja menurut PSAP 02 adalah segala pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang berjalan. Atas pengeluaran ini, pemerintah tidak memperoleh pembayaran kembali. Sama seperti beban, belanja diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi belanja dalam APBN yang diatur dalam Bultek 04 adalah berikut:

- a. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Bunga
 - Belanja Subsidi
 - Belanja Hibah
 - Belanja Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 - Belanja Aset tetap
 - Belanja Aset Lainnya
- c. Belanja Lain-lain/Tak Terduga

d. Transfer.

2.4 Akuntansi Belanja dan Beban yang Bersumber dari Hibah

2.6.1 Pengakuan

Sesuai dengan basis akuntansi yang berlaku di 2018, Akuntansi belanja yang bersumber dari hibah dilakukan basis akrual. Pengeluaran yang dilakukan oleh satuan kerja yang dananya bersumber dari hibah, diakui secara akrual sebagai beban dan tersaji dalam Laporan Operasional. Beban akan diakui ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi maupun penggunaan jasa yang menyebabkan ekuitas entitas menurun. Dalam lampiran PMK 271 Tahun 2014, menyebutkan bahwa beban yang bersumber dari hibah diakui saat entitas mengajukan pengesahan belanja ke KPPN sebagai Bendahara Umum Negara melalui Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL).

Selain diakui secara akrual, pengeluaran tersebut juga diakui pada basis kas sebagai belanja yang bersumber dari Hibah yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran. Belanja yang bersumber dari hibah diakui saat permintaan pengesahan hibah diakui oleh KPPN atau saat diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Dalam PSAP 02, menjelaskan bahwa pengakuan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran akan diakui saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan.

2.6.2 Pengukuran

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah mengatur pengukuran belanja yang bersumber dari hibah yaitu dicatat sesuai dengan nominal yang dikeluarkan atau nominal yang menjadi kewajiban hibah. Pengukuran belanja (akrual) yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN akan diukur sesuai dengan nominal yang tercantum dalam resume tagihan (SP2HL). Secara kas, realisasi belanja tersebut akan diukur sesuai nominal pada dokumen pengesahan oleh KPPN (SPHL)

2.6.3 Pencatatan

Pencatatan akun belanja dan beban dari hibah sesuai dengan PMK 271

Tahun 2014 sebagai berikut:

A. Jurnal Realisasi

a. jurnal penerimaan kas

Pencatatan yang dilakukan oleh Satker saat menerima kas dari hibah adalah seperti pada tabel II.1 di bawah.

Tabel II. 1 Jurnal Realisasi Penerimaan Kas

Buku Besar Akrual		
Debet	Kas lainnya di K/L dari hibah	RpXXX
Kredit	Pendapatan hibah yang belum disahkan	RpXXX

Sumber: PMK 271 Tahun 2014

b. jurnal resume tagihan (SP2HL)

Saat Satker membuat tagihan atas belanja yang telah dilaksanakan akan dicatat sesuai tabel II.2 berikut.

Tebel II. 2 Jurnal Resume Tagihan

Buku Besar AkruaI		
Debet	Persediaan/aset tetap yang belum diregister/beban jasa/beban perjalanan dinas	RpXXX
Kredit	Belanja yang masih harus dibayar	RpXXX

Sumber: PMK 271 Tahun 2014

- c. jurnal pengesahan pendapatan hibah dalam bentuk uang (SPHL)

Tabel II.3 merupakan jurnal yang dibuat untuk merekam pengesahan pendapatan hibah yang diterima oleh satker.

Tebel II. 3 Jurnal Pengesahan Penerimaan Dana Hibah

Buku Besar AkruaI		
Debet	Pendapatan hibah yang belum disahkan	RpXXX
Kredit	Pengesahan Hibah	RpXXX

Sumber: PMK 271 Tahun 2014

- d. jurnal Pengesahan belanja yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang

Setelah permintaan pengesahan disetujui oleh bendahara negara, Satker akan mencatat pengesahan sesuai tabel II.4.

Tebel II. 4 Jurnal Pengesahan Belanja yang bersumber dari Hibah dalam Bentuk uang

Buku Besar AkruaI		
Debet	Belanja barang/jasa/modal	RpXXX
Kredit	Ditagihkan ke entitas lain	RpXXX
Buku Besar Kas		
Debet	Belanja yang masih harus dibayar	RpXXX
Kredit	Kas Lainnya di K/L dari hibah	RpXXX

Sumber: PMK 271 Tahun 2014

B. jurnal Pengembalian

- a. jurnal penyetoran kas lainnya di K/L dari hibah sebagai pengembalian hibah

Tabel II. 5 Jurnal Penyetoran Kas di K/L dari hibah

Buku Besar Akrua		
Debet	Pengembalian hibah yang belum disahkan	RpXXX
Kredit	Kas Lainnya di K/L dari hibah	RpXXX

Sumber: PMK 271 Tahun 2014

Jurnal pengembalian dibuat apabila setelah belanja sesuai dengan tujuan hibah terlaksana masih terdapat sisa kas yang tidak terealisasi.

2.6.4 Penyajian dan Pengungkapan

Realisasi belanja yang bersumber dari hibah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Penyajian belanja yang bersumber dari hibah dalam LRA diklasifikasikan sesuai jenis belanja, organisasi dan fungsinya. Secara akrual, pengeluaran dari dana hibah akan masuk ke beban barang/jasa disajikan dalam laporan operasional, jika pengeluaran tersebut dilakukan untuk memperoleh aset maka akan disajikan dalam Neraca. Selain disajikan dalam LO dan LRA, pengeluaran yang bersumber dari hibah perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK penyajian dan pengungkapan ini sesuai dengan PMK 271 Tahun 2014 serta aturan dalam PSAP Nomor 02 dan Nomor 12 juga Bultek 12.